

**REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI  
TINDAK PIDANA PERZINAAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**  
**DANA FITRIANA**  
**08360033**

**PEMBIMBING :**  
**1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**  
**2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Tindak pidana perzinaan banyak terjadi di negara kita sekarang ini, namun sampai saat ini sulit untuk mengajukan para pelaku zina itu di pengadilan. Berbagai literatur maupun penelitian sebelumnya telah menggambarkan bagaimana modus perzinaan yang terjadi di Indonesia, bahkan perzinaan masih saja terjadi meskipun ada ancaman hukuman yang menjeratnya. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana konsepsi hukum mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana perbandingan konsepsi hukum sistem pembuktian menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan komperatif, sehingga penelitian hukumnya menekankan pada penelaahan sebagai norma dan dapat menggambarkan perbandingan pembuktian tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum Positif. Melalui penelitian yang dilakukan dari berbagai literatur, tindak pidana perzinaan menurut hukum positif yang dapat dikenakan hukuman hanya pada seseorang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan saja, sedangkan menurut hukum Islam pezina yang dapat dihukum yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Sistem pembuktian untuk tindak pidana perzinaan menurut hukum positif itu dapat diproses dengan menggunakan alat-alat bukti sesuai dengan hukum acara pidana positif, sehingga pelaku tindak pidana perzinaan itu dapat diproses dan bisa dibuktikan kemudian dengan adanya bukti itu pezina bisa dihukum. Dalam hukum Islam, sistem pembuktian tindak pidana perzinaan dapat diproses dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana Islam, baik pezina muhsan maupun ghairu muhsan, sehingga untuk pembuktianya bisa diproses sesuai dengan status masing-masing pezina.

Pemecahan dari permasalahan di atas, letak persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai alat bukti rekaman video. *Pertama*, persamaan dalam memperbolehkan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan, dalam hukum Islam pembuktian dengan menggunakan rekaman video dalam tindak pidana perzinaan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *qarīnah* yaitu definisi dari alat bukti *qarīnah* (petunjuk). Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP yang didukung oleh Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, perbedaan dalam hal sumber yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan yaitu bahwa hukum Islam menggunakan metode *qiyās*, sedangkan hukum positif berdasarkan undang-undang. Serta ada perbedaan yang mendasar lagi, yaitu hukum Islam dan hukum positif berbeda dalam menganut sistem pembuktian.



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Dana Fitriana

NIM : 08360033

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 14 Rajab 1434 H

24 Mei 2013M



Dana Fitriana

08360033



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P.00.9./18/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Rekaman Video Sebagi Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam  
Dan Hukum Positif

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dana Fitriana

NIM : 08360033

Telah dimunaqosahkan pada : 07 Juni 2013

Nilai Miunaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Drs. Fuad Zein, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Pengaji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Pengaji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 5 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga Fakultas



Nurhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



**SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudari Dana Fitriana

Lamp :-

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Dana Fitriana

N.I.M : 083600

Judul : Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Rajab 1434 H

24 Mei 2013 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003



**SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudari Dana Fitriana

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Dana Fitriana

N.I.M : 08360033

Judul : Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Rajab 1434 H  
24 Mei 2013 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP: 19770107 200604 2 002

## MOTTO

*“Lakukan apa yang ingin dilakukan sebagai positif dan masih bisa melakukannya maka lakukan”*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan pada:*

1. *Bapak Muhammad Yasida dan ibu Wartini selaku orang tua yang saya kagumi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal sesah, dan selalu memberikan nasihat, serta do'a yang tiada henti.*
2. *Kakak Dani Septian dan adik Tri Afany Yasida serta keluarga tercinta yang saya banggakan.*
3. *Teman, sahabat, teman, dan para penyemangatku Febry Nur Syahida, S.H.I, Ratih Dwi Puspitasari S.H.I, Usinuha Wijayanti S.H.I, Sadewo Usodo S.H.I dan Birsah S.H.I.*
4. *Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A dan ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku pembimbing skripsi.*
5. *Untuk semua teman-teman kampus dan semua teman-teman non civitas akademika yang selalu saya banggakan.*
6. *Bapak/ ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
7. *Spesial teruntuk Tuhan pendamping dunia akhirat yang masih dirahasiakan oleh Allah SWT.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا لِلْبَشَرِ وَجَعَلَ لَلَّيلَ رَاحَةً لِلْأَنَامِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَانِي بَعْدُهُمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينَ.

أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahan berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum selaku Pembimbing II yang memberi masukan dan saran.
6. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak Muhammad Yasida dan Ibu Wartini yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan, materiil,

serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.

7. Semua teman-teman PMH angkatan 2008/2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua teman-teman KKN Relawan Merapi Angkatan ke 69 Tahun 2009

Semoga Allah *Subhānahu wa Ta’āla* membalaas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin!

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin!

Yogyakarta, 10 Rabi’ul Awwal 1434 H  
22 Januari 2013 M  
Penyusun.

Dana Fitriana  
NIM 08360033

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṣā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

݂	Zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
݃	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
݄	Ghain	g	Ge
݅	Fā'	F	Ef
݆	Qāf	Q	Qi
݇	Kāf	k	Ka
݈	lām	l	El
݉	mīm	m	Em
݊	nūn	N	En
݋	Wāwu	w	We
݌	Hā'	h	Ha
ݍ	hamzah	'	Apostrof
ݏ	Yā'	y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	A
-	Kasrah	I	I
.	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
݂	Fathah dan Ya	Ai	a-i
݃	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كِيف.....kaifa

حَوْل.....hāula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ī	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ū	I dengan garis di atas
وُ	Dāmmah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

قَل.....qala

قَلَ.....qīla

رَمِي.....rama

يَقُول.....yaqūlu

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَال.....Rauḍāh al-Atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ.....al-Madīnah al-Munawwarah

شَجَرَةُ.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasyid)

Transliterasi Syaddah atau tasyid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّل.....Nazzala

الْبَرُ.....Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ.....Wa mā Muhammādun illā rasūl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>TRANSLITERASI .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17

<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PERZINAAN .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Alat Bukti.....</b>	<b>19</b>
1. Alat Bukti dalam Hukum Islam .....	19
a. Pengakuan ( <i>Iqrar</i> ) .....	21
b. Kesaksian ( <i>Syahadah</i> ).....	22
c. Penolakan sumpah ( <i>Nukul</i> ).....	25
d. Bukti Tulisan ( <i>al-Kitab</i> ) .....	25
e. Persangkaan/Petunjuk ( <i>Qarinah</i> ) .....	27
f. Alat Bukti Pendapat Ahli ( <i>al-Khibrah</i> ).....	29
g. Pengetahuan Hakim .....	29
2. Alat Bukti dalam Hukum Positif .....	30
a. Keterangan Saksi .....	31
b. Keterangan Ahli .....	34
c. Surat .....	35
d. Petunjuk .....	37
e. Keterangan Terdakwa .....	37
<b>B. Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan .....</b>	<b>38</b>
1. Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Islam.....	38
a. <i>al-Iqrař</i> (Pengakuan) .....	39
b. <i>asy-Syahadāh</i> (Kesaksian) .....	40
c. <i>Qarinah</i> .....	41

d. <i>al-Khibrah</i> (Pendapat Ahli) .....	43
2. Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum	
Positif .....	43
a. Keterangan saksi .....	44
b. Keterangan ahli .....	44
c. Surat .....	45
d. Petunjuk .....	45
e. Keterangan terdakwa .....	46

### **BAB III: REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK**

#### **PIDANA PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM**

<b>DAN HUKUM POSITIF .....</b>	48
--------------------------------	----

##### **A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Rekaman Video**

<b>Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan .....</b>	48
---	----

1. Pengertian Alat Bukti rekaman Video .....	48
2. Rekaman Video sebagai Alat Bukti Tindak Pidana	
Perzinaan .....	50

##### **B. Pandangan Hukum Positif Mengenai Rekaman Video**

<b>sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan .....</b>	55
---	----

1. Pengertian Alat Bukti Rekaman Video .....	55
2. Rekaman Video sebagai Alat Bukti Tindak Pidana	
Perzinaan .....	57

## **BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG REKAMAN**

### **VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA**

<b>PERZINAAN .....</b>	<b>70</b>
------------------------	-----------

<b>A. Dari Segi Status .....</b>	<b>70</b>
----------------------------------	-----------

<b>B. Dari Segi Kedudukan.....</b>	<b>79</b>
------------------------------------	-----------

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
----------------------------	-----------

<b>B. Saran .....</b>	<b>85</b>
-----------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
--------------------------------	----------

<b>A. DAFTAR TERJEMAH .....</b>	<b>I</b>
---------------------------------	----------

<b>B. BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH .....</b>	<b>III</b>
---	------------

<b>C. UNDANG-UNDANG RI NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....</b>	<b>VII</b>
---	------------

<b>D. CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXVI</b>
---------------------------------	-------------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Perkembangan ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Berkembangnya alat-alat telekomunikasi, elektronik, dan telematika. Semua teknologi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Perkembangannya seakan memaksa masyarakat untuk selalu siap menerima dan mengikutinya.

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanan.<sup>1</sup>

Dengan semakin berkembangnya teknologi tersebut maka akan berpengaruh dengan semakin beragamnya tindak pidana yang ada di tengah masyarakat. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat mengharuskan adanya kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, sehingga anggapan bahwa hukum selalu tertinggal dari perubahan masyarakat bisa dibantah.

---

<sup>1</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, cet. ke-1 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 447.

Tindak kejahatan susila seperti kasus zina,<sup>2</sup> merupakan suatu perbuatan yang tercela. Semua norma di masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran. Tindak pidana zina dianggap sebagai perbuatan kotor dan tercela dan dalam konteks agama merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman *hadd*.<sup>3</sup>

Seperti dalam firman Allah SWT:

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِيُّ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةٌ جَلْدٌ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأَفْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>4</sup>

Setiap pelanggaran yang dilakukan maka akan dikenakan hukuman, baik itu dalam hukum Islam maupun positif. Dalam pembuktian tindak pidana tersebut harus terdapat alat bukti yang mendukung, sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah vonis.

Semakin berkembangnya teknologi di Indonesia maka alat bukti yang bisa digunakan dalam pembuktian tindak pidana perzinaan semakin canggih. Dapat kita lihat diberbagai kasus persidangan bahwa rekaman video sudah mulai dapat dijadikan alat bukti dalam kasus tindak pidana perzinaan.

---

<sup>2</sup>Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda dalam redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama, yaitu zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Lihat Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-8.

<sup>3</sup>*Hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh persorongan ( yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat. Lihat ‘Abd al-Qadir Audah, at-Tasyr’i al-Jinai al-Islami ( Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), I:79.

<sup>4</sup>An-Nur (24): 2.

Dalam hukum positif, alat bukti dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>5</sup> Sedangkan dalam hukum Islam alat bukti yang disepakati *fuqahā* dapat berupa: *iqrār*, *syahādah*, *yamīn*, *nukūl*, *qasāmah*, ilmu pengetahuan hakim, dan *qarinah*.<sup>6</sup> Dari alat-alat bukti tersebut hanya ada tiga yang bisa digunakan dalam pembuktian tindak pidana perzinaan, yaitu pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahādah*) dan petunjuk (*qarinah*).<sup>7</sup>

Tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam hukuman dapat ditetapkan dan dilaksanakan dengan salah satu dasar-dasar penetapan hukuman yaitu pengakuan pihak tertuduh itu sendiri dan persaksian orang lain. Pengakuan merupakan dasar utama bagi penetapan hukuman.<sup>8</sup> Sedangkan dalam hal persaksian tindak pidana perzinahan harus memenuhi empat saksi. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوْا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيْوَتِ حَتَّىٰ

يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا<sup>9</sup>

Kaitannya dengan alat bukti *qarinah*, dalam perkembangan teknologi ditemukan rekaman video yang dapat dikategorikan dalam alat bukti *qarinah*. Di

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.

<sup>6</sup>T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hlm.116.

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 41.

<sup>8</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fil Islam*, Alih bahasa Imron A.M, cet. ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 101.

<sup>9</sup> An-Nisa' (4): 15.

mana rekaman video ini setidaknya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap para praktisi hukum dalam mencapai suatu kebenaran perkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Dalam tindak pidana perzinaan seringkali terungkap karena beredarnya rekaman video. Tentunya ini bisa dijadikan alat bukti yang kuat namun harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu yaitu apakah hasil rekaman itu benar-benar asli atau rekayasa. Di sini diperlukan orang yang ahli dalam bidang telematika.

Kedudukan alat bukti elektronik maupun rekaman video sendiri dalam hukum pidana Indonesia masih belum jelas statusnya. Walaupun di dalam pasal 184 KUHAP jelas bahwa rekaman video atau alat elektronik tidak dapat diajukan sebagai alat bukti. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas bisa dijadikan alat bukti. Meskipun dalam perkara pidana bahasannya masih sedikit. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Melihat kondisi yang demikian, maka butuh pengkajian mengenai permasalahan alat bukti dalam tindak pidana perzinaan, apakah rekaman video dapat dijadikan alat bukti lain dalam tindak pidana perzinaan di dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif.

---

<sup>10</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, hlm. 456.

## **B. Pokok Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan?
2. Bagaimana komparasi antara hukum Islam dan hukum positif mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif mengenai alat bukti rekaman video dalam tindak pidana perzinaan.
  - b. Untuk melakukan telaah komparatif mengenai alat bukti rekaman video dalam tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif, untuk dicari persamaan dan perbedaan dalam alat bukti rekaman video.
2. Kegunaan
  - a. Sebagai sumbangan sederhana pemikiran dan informasi seputar kajian hukum Islam dan hukum positif, serta komparasi antara kedua hukum tersebut, khususnya mengenai kedudukan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan.
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalian hukum yang sesuai dengan keadilan.

## D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini, penyusun berusaha melakukan penelusuran diberbagai karya ilmiah. Pembahasan seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan. Tetapi pembahasan mengenai pembuktian dan alat bukti dalam tindak pidana perzinahan masih sedikit menjadi bahan tulisan.

Beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan di antaranya adalah skripsi saudari Thituk Rindi Astuti dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE*”, secara tegas diskripsi tersebut memaparkan pembuktian dengan menggunakan alat sadap sebagai alat bukti. Skripsi tersebut tertuju hanya pada kasus korupsi, karena membongkar kasus korupsi sangat sulit. Menurutnya, hukum Islam lebih fleksibel dalam penerimaan alat bukti sadap sebagai alat bukti.<sup>11</sup>

Selanjutnya skripsi Agus Setiawan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sensormatic Sebagai Pendukung Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian*”. Dalam skripsi tersebut memaparkan mengenai pembuktian dengan menggunakan sensormatik dalam tindak pidana pencurian. Dengan demikian skripsi tersebut hanya menjelaskan secara hukum Islam mengenai penggunaan sensormatik tanpa menjelaskan bagaimana pandangan hukum positifnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Thituk Rindi Astuti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 55 UU ITE”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN SUKA, tahun 2009.

<sup>12</sup>Agus Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sensormatic Sebagai Pendukung Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN SUKA, tahun 2004.

Muhammad Habib dalam skripsinya “*Tes DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, secara tegas memaparkan bagaimana tes DNA bisa dijadikan sebagai alat bukti zina. Karena dengan kemajuan ilmu kedokteran sendiri mampu menciptakan alat yang bisa dijadikan bukti dan bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang bagaimana tes DNA bisa dijadikan sebagai alat bukti zina.<sup>13</sup>

Kemudian skripsi karya Mukhlis “*Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*”, di sana dipaparkan bagaimana alat elektronik bisa dijadikan alat bukti dalam pembuktian sebuah tindak pidana dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Skripsi tersebut hanya menjelaskan bagaimana alat elektronik bisa dijadikan alat bukti tindak pidana secara umum, tanpa menjelaskan spesifikasi tindak pidana tertentu.<sup>14</sup>

Selanjutnya sebagai referensi dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa buku dan artikel. Makhrus Munajat dalam bukunya “*Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*”, menjelaskan bahwa hukum hukum Islam lahir merupakan bentuk kritis terhadap kediskriminatifan hukum Jahiliyah yang berkembang di dalam masyarakat kepada kaum yang lemah. Hukum Islam datang dengan konsep keseimbangan dan keadilan. Hukum Islam juga lebih fleksibel dalam merespon tuntutan masyarakat dan perkembangan masa

---

<sup>13</sup>Muhammad Habib, “DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN SUKA, tahun 2006.

<sup>14</sup>Mukhlis “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN SUKA, tahun 2011.

dengan memberikan ruang berfikir (*ijtihad*) terhadap umat Islam dalam rangka menginterpretasikan teks-teks nas untuk menjawab tuntutan masa. Dapat diartikan bahwa hukum Islam merupakan tatanan hukum yang lebih bersifat dinamis bukan *dehumanias*.<sup>15</sup>

Rapin Mudiardjo dalam artikelnya “*Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*”, di sana dijelaskan bahwa seharusnya data elektronik dapat dimasukkan sebagai alat bukti dalam persidangan. Rapin Mudiardjo menjelaskan mengapa data elektronik belum dapat dijadikan suatu alat bukti yang baik dalam kasus pidana. Dalam artikel tersebut memaparkan agar para ahli hukum tidak hanya mendasarkan hukum positif yang telah ada saja dalam menilai data elektronik, tetapi juga harus mulai ada pemikiran untuk melakukan suatu pengembangan revolusi hukum yang mengakui bahwa data elektronik seharusnya disejajarkan juga dengan alat bukti lainnya dalam tahap pembuktian. Karena hukum seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>16</sup>

Dari hasil pustaka yang penyusun telah telaah, penyusun belum menemukan pembahasan tentang rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan di dalam hukum Islam dan hukum Positif. Sedangkan dalam perkembangan teknologi saat ini bisa dimungkinkan bahwa rekaman video dijadikan sebagai alat bukti. Rekam video tersebut efektif bisa digunakan dalam sebuah pembuktian tindak pidana perzinaan. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang membandingkan bagaimana pandangan

---

<sup>15</sup>Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 93.

<sup>16</sup>Rapin Mudiardjo, “*Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*”, <http://bebas.ui.ac.id/v17/com/icwatch/paper/paper022.htm>, akses 7 April 2012.

dari hukum Islam dan hukum Positif mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan.

### **E. Kerangka Teoretik**

Secara global hukum Islam dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kehidupan dan kemaslahatan manusia. Untuk merealisir kemaslahatan tersebut Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini sesungguhnya memuat prinsip dan aturan hidup yang komprehensif dan berlaku secara universal. Tetapi dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu berpengaruh dengan tataran praktis hukum Islam. Maka dari itu dengan adanya perubahan tersebut, Islam harus mulai bisa menyesuaikan diri dengan kondisi zaman.

Dengan adanya perubahan tersebut hukum Islam membuka peluang untuk memperbaharui aturan, tetapi dengan syarat bahwa pembaharuan tersebut tidak keluar dari aturan nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Pembaharuan tersebut yang terpenting bertujuan untuk menciptakan kemslahatan umat manusia. Upaya pembaharuan tersebut pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, beliau pernah mengadakan penyimpangan terhadap asas legalitas di dalam hukum potong tangan pada masa paceklik. Umar bukan bermaksut untuk menghianati hukum Allah SWT, melainkan semangat untuk menangkap ruh-ruh syari'at Islam dengan pemahaman kontekstual. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Nabi

Muhammad SAW. Beliau tidak menghukum orang yang bersalah secara absolute (*letterlijk*), melainkan lebih bersifat kondisional.<sup>17</sup>

Dalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُمْ أَنْ تَقْدُمُوا الْأَمَانَاتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعَمَّ

يَعْظِمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّدًا بَصِيرًا<sup>١٨</sup>

Seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga dalam memberikan putusan tidak akan ada sebuah kesalahan dan benar-benar memberikan suatu putusan yang adil.

Alat bukti sendiri merupakan sebuah unsur penting di dalam pembuktian persidangan. Karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti sendiri adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Sedangkan dari pihak yang berperkara alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, hlm. 93-95.

<sup>18</sup>An-Nisa' (4): 58.

<sup>19</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25.

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam masyarakat saat ini mengharuskan terjadinya perubahan dalam tatanan sistem hukum pidana, baik hukum Islam maupun hukum positif. Guna memberikan respon tuntutan masyarakat saat ini, termasuk mengenai kedudukan rekaman video sebagai alat bukti.

Dalam hukum Islam sendiri yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana perzinaan hanya ada tiga yaitu pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahādah*) dan petunjuk (*qarinah*).<sup>20</sup> Dari beberapa alat bukti tersebut yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah alat bukti *qarinah*. Orang sering menyebut alat bukti *qarinah* dalam persangkaan (*vermoeden*) atau dalam lingkungan peradilan umum disebut dengan petunjuk-petunjuk (*aanwijzingen*), sedangkan Hasbi ash-Shidieqy mengartikan *qarinah* sebagai tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari macam-macam alat bukti yang termasuk dalam alat bukti tindak pidana perzinahan, rekaman video dapat diqiyaskan dalam alat bukti *qarinah*. Di sini yang digunakan adalah *qiyyas musawi*, yaitu *qiyyas* hukum yang ditetapkan pada *furu'* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal.<sup>22</sup> Sesuai dengan *qiyyas* itu, rekaman video mempunyai '*illat* hukum yang sama dengan *qarinah*, yaitu sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda.

---

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 41.

<sup>21</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*, hlm. 134.

<sup>22</sup>Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 137-138.

Hanya saja rekaman video lebih bersifat spesifik yakni membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam rekaman rekaman.

Alat bukti *qarinah* sendiri dalam tindak pidana perzinahan dapat dijadikan bukti petunjuk. Dengan adanya rekaman video, bisa dijadikan bukti yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan. Pada proses selanjutnya alat bukti *al-khibrāh* memegang peranan penting, karena untuk memeriksa rekaman video tersebut tentunya diperlukan seorang ahli telematika yang bisa memeriksa apakah rekaman tersebut tidak direkayasa.

Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarinah* dapat dijadikan alat bukti. *Qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu *qarinah* tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah lagi oleh manusia normal yang berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarinah* menurut undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarinah-qarinah* yang demikian merupakan *qarinah wadihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas dasar *qarinah wadihah* saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya.<sup>23</sup>

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat kisah pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarinah*. Dalam surat Yusuf (12) ayat 26-29. Menceritakan tentang Nabi Yusuf yang difitnah oleh Zulaikha yang menuduh Yusuf melakukan perbuatan mesum dengannya saat suaminya pergi.<sup>24</sup> Dalam riwayat ini dijelaskan bagaimana

---

<sup>23</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 175-176.

<sup>24</sup>Lihat QS. Yusuf (12): 26-29, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 239.

kebohongan Zulaikha dibuktikan dengan *qarinah*, adapun letak *qarinah* dalam kisah ini adalah terkoyaknya baju Yusuf dibagian belakang.

Dengan melihat kisah tersebut di atas maka alat bukti *qarinah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindak pidana, di mana petunjuk yang ada bisa diposisikan sama dengan kesaksian karena memberikan indikasi yang kuat. Ibn al-Qayyim pernah mengungkapkan bahwa *qarinah* sebagai alat bukti adalah sama kedudukannya dengan saksi.<sup>25</sup>

Pembuktian dengan menggunakan rekaman video adalah salah satu langkah merespon perkembangan zaman, di mana format *qarinah* telah termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diaktualisasikan agar bersifat responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih:

لَا ينکر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان<sup>26</sup>

Kaidah ushul tersebut mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum mampu mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam hukum positif sendiri, alat bukti yang dapat digunakan dalam sebuah tindak pidana tertera dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 menyatakan bahwa

<sup>25</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Qaḍā*, hlm. 121.

<sup>26</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>27</sup>

Posisi rekaman video sebagai alat bukti dalam KUHAP sendiri tidak dapat diajukan sebagai alat bukti, KUHAP juga tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Mengingat bahwa dari rekaman tersebut dapat direkayasa.

Rekaman video sendiri masuk kedalam alat bukti elektronik. Alat elektronik adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>28</sup>

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian di dalam persidangan dengan alat bukti elektronik termasuk rekaman video sangat berkaitan erat dengan keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur, keterangan seorang ahli seakan tidak dapat terlepas dari bukti elektronik termasuk rekaman video karena kerumitan memahami dan sistem alat

---

<sup>27</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.

<sup>28</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bukti tersebut. Sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparatur hukum di pengadilan masih kesulitan dengan hal itu.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.<sup>29</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*. Deskriptif yaitu memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.<sup>30</sup> Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai rekaman video sebagai alat bukti perzinahan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan komparatif adalah penelitian dengan membandingkan dua objek kajian sehingga dapat memberikan pandangan baru dan menjelaskan unsur-unsur dari pandangan objek tersebut.<sup>31</sup> Dalam hal ini penyusun berusaha untuk membandingkan kedudukan rekaman video sebagai alat bukti tindak perzinahan

---

<sup>29</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

<sup>30</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35-38.

<sup>31</sup>Anton Bakker dan Ahmad Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 85-87.

dalam hukum Islam dan hukum positif dengan melihat keabsahan dan kekuatan rekaman video sebagai alat bukti di dalam kedua hukum tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>32</sup> Menurut Bernard Arif Sidharta normatif-yuridis adalah penelitian yang mencakup kegiatan memaparkan, mensistematiskan, dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum.<sup>33</sup> Pendekatan ini penyusun gunakan untuk memahami rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan di dalam hukum Islam dan hukum positif.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bahan data primer berupa al-Qur'an, Hadits, KUHAP, dan undang-undang yang membahas tentang rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan. Bahan sekunder berupa kitab ushul fiqh, buku-buku, dan artikel yang membahas tentang rekaman video sebagai alat bukti. Kemudian bahan data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, dan istilah yang terkait dengan pembahasan.

---

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 41-42.

<sup>33</sup>Sulistyo Irianto dkk, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Obor, 2009), hlm. 142.

## 5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan metode induktif dan komparatif. Induktif adalah metode analisis dengan menampilkan pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan dan bersifat umum.<sup>34</sup> Metode induktif digunakan untuk menganalisis data dengan pembahasan kedudukan rekaman video sebagai alat bukti perzinaan. Sedangkan komparatif digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai kedudukan rekaman video sebagai alat bukti dalam tindak pidana perzinahan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami, maka penulis membagi penulisan menjadi lima bab, yaitu:

*Bab pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

*Bab kedua*, berisi tentang gambaran umum tentang pembuktian dan alat bukti. Sehingga dari pembahasan ini bisa melihat gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti dalam hukum Islam dan hukum positif.

*Bab ketiga*, pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan, meliputi rekaman video sebagai

---

<sup>34</sup>Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: UI Pres, t.t.), hlm. 48-49.

alat bukti tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif agar menjadikan pembahasan ini lebih spesifik.

*Bab empat*, memuat analisis komparatif tentang kedudukan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinahan di dalam hukum Islam dan hukum positif. Untuk melihat persamaan dan perbedaan kedudukan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinahan dalam hukum Islam dan hukum positif. Persamaan dan perbedaan itu dilihat dari legalitas dan kekuatan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan di dalam hukum Islam dan positif, serta melakukan analisis perbandingan dua hukum tersebut.

*Bab kelima*, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Pandangan hukum Islam mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan sah atau bisa diterima sebagai alat bukti, seperti pemaparan yang penyusun paparkan dalam pembahasan pada bab sebelumnya. Rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam sendiri diakui keabsahan dan kekuatannya selama mendapat keterangan dan pengakuan dari pendapat ahli. Pembuktian dengan rekaman video dalam tindak pidana perzinaan dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk *qarinah*. Karena bila alat bukti rekaman video dikaitkan dengan bukti *qarinah*, maka keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat. Bila keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Sedangkan pandangan hukum positif mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan sah dan dapat diterima. Hukum pidana Indonesia sendiri, secara prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (rekaman video) tidak berbeda dengan pembuktian dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184

KUHAP. Hanya saja belum tertulis di dalam KUHAP, melainkan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut KUHAP. Demikian yang dijelasakan oleh undang-undang ITE:

...Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>139</sup>

Karena kerumitan dalam menganalisa keaslian dari alat bukti elektronik (rekaman video), dalam hukum pidana Indonesia keterangan saksi ahli sangat dibutukan. Dalam hukum pidana Indonesia keterangan ahli di dasari oleh Pasal 1 angkat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna pemeriksaan persidangan.<sup>140</sup> Keterangan ahli diminta atau diberikan pada saat pemeriksaan penyidik atau langsung diberikan pada saat persidangan berlangsung.

2. Berdasarkan pembahasan tersebut ada persamaan dan perbedaan yang ada, yaitu bahwa kedua hukum tersebut merupakan tatanan hukum yang dinamis. Dari segi keabsahan, alat bukti elektronik (rekaman video) sah sebagai alat bukti tindak

---

<sup>139</sup>Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>140</sup>Pasal 1 angka 28 KUHAP.

pidana perzinaan dalam hukum Islam dan hukum positif. Rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan baik di dalam hukum Islam dan hukum positif, tidak bisa dipisahkan lagi dengan alat bukti pendapat ahli. Karena kerumitan dalam memahami dan menganalisa keaslian dari rekaman video. Maka kedua hukum tersebut membutuhkan keahlian dari seorang profesional dalam bidang tersebut. Titik tekan berbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan adalah pijakan dasar dalam penetapan hukum. Dalam hukum Islam menggunakan metode *qiyās*, sedangkan hukum positif berdasarkan undang-undang.

Dari paparan di atas dapat diambil beberapa pemahaman, letak persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai alat bukti rekaman video. Pertama, persamaan dalam memperbolehkan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan, dalam hukum Islam pembuktian dengan menggunakan rekaman video dalam tindak pidana perzinaan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *qarīnah* yaitu definisi dari alat bukti *qarīnah* (petunjuk). Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP yang didukung oleh Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, alat bukti rekaman video dalam tindak pidana perzinaan baik di dalam hukum Islam dan hukum positif, sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan alat bukti pendapat ahli. Karena kerumitan dalam memahami keorisanilaln rekaman video. Ketiga, perbedaan dalam hal sumber yang signifikan antara hukum Islam dan hukum

positif mengenai rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan yaitu bahwa hukum Islam bersumber kepada wahya Allah dengan menggunakan metode *qiyās*, sedangkan hukum positif bersumber pada relita kehidupan masyarakat berdasarkan undang-undang. Serta ada perbedaan yang mendasar lagi, yaitu hukum Islam dan hukum positif berbeda dalam menganut sistem pembuktian.

## B. Saran

Setelah berbagai upaya penyusun lakukan untuk melakukan penelitian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pembangkit semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penyusun berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dalam rangka reaktualisasi dan implementasi produk-produk hukum yang ada di Indonesia.
2. Pembuktian perzinahan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, sampai sekarang belum ada yang sampai pada proses persidangan karena dalam membuktikan suatu tindak pidana perzinahan itu sulit apalagi dalam hukum positif yang cara pembuktianya sama dengan pembuktian tindak pidana lain. Banyak terjadi peristiwa perzinaan yang sangat merugikan masyarakat, akan tetapi masyarakat kita menganggap

itu hal yang biasa, padahal dalam segi hukum itu merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat. Apalagi dalam segi hukum Islam yang hukumannya tidak bisa dirubah sama sekali, karena semua itu hukum Allah. Hukum Islam juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan atau dalam menindaklanjuti masalah tindak pidana. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tapi bukan berarti semua tindakan bisa dilakukan mengatasnamakan agama Islam karena Negara kita bukan Negara Islam tetapi Negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Asy-Syifa 2001.

Al-Qurtubi, Abi Abdillah, *Tafsir al-Qurtubi*, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, t.t.

### B. al-Hadis

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Hafiz al-Imām Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sjiistani, *Sunan Abū Dāwud*, "Kitāb as-Salāt. ttp. : Dāru al-Fikr, t.t.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, cet. ke-4 Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2010.

At-Turmuzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Turmuzi*, Beirut-Lebanon: Dar Al Fikr, 1414 H/1994 M.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām min Adillatil al-Ahkām*, Surabaya: Ahmad bin Nabhan, t.t.

Bey Arifin, dkk, Terjemah *Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Umdah, Musthafa Muhammad, *Jawāhir al-Bukhāri wa Syarh al-Qastalani*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1994.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman, Asjmini, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Audah, 'Abd al-Qadir. *At-Tasyr'i al-Jinai al-Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab, t.t.

- Bahansi, Ahmad Fathi, *Nazriyatul Isbat fil fiqh al Jinai al-islami*, alih bahasa Usman Hasim dan Ibnu Rachman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*, Jakarta: Pembina Badan Peradilan Agama, 1985.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet ke-2, Ciputat: Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Madkur, Muhammad Salam. *Terjemahan al-Qada fil Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. ke-4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3 Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid III, Beirut, Daru al-Fikri, 1983.
- Ash Shiddieqy, M Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syaltout, Mahmoud dan M Ali As-Sayis,. *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, alih bahasa Ismuha, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

## D. Lain-lain

Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, cet. ke-1, Jakarta: Total Media, 2009

Bakker , Anton dan Ahmad Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, 1990.

C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Pradanya Paramitha, 2003.

Didik M. Arief dkk, *Cyber Law*, cet. ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.

Mudiardjo, Rapin. *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*. <http://bebas.ui.ac.id/v17/com/icwatch/paper/paper022.htm>, akses 7 April 2012.

Muladi, *Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, dimuat dalam Yan Juanda, Sumarni Alam, Tongam R Silaban, *Hukum Telematika (Tinjauan dari Berbagai Aspek)*, Seri Hukum, Program Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2004.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, 2003.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-16, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.

Sumantri , Jujun S Suria. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: UI Pres, t.t.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syahrin, Alvi, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, 2011.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. DAFTAR TERJEMAH

#### BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	2	4	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. QS: An-Nur (24): 2.
2.	3	9	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. QS: An-Nisa' (4): 15.
3.	10	18	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS: An-Nisa' (4): 58.

#### BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	23	44	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.QS: al-Baqarah (2):282.
2.	41	72	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. QS: An-Nur (24): 4.

### BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	55	94	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, QS: An-Nahl (16) : 43

### BAB IV

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	68	120	Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada hukum yang sudah diketahui, dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, disebab sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifatnya.
2.	70	124	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, QS: An-Nahl (16) : 43

## B. BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

### 1. as-Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (*Fikih Berdasarkan Sunah Nabi*).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de Facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah

bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyyah asy-Sy-ar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khutbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian. Di desa Istana, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

## **2. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M**

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., yang lahir tahun 1954, adalah seorang sarjana hukum (S.H.) dari Universitas Syiah Kuala (1979). Beliau mendalami hukum agraria pada Universitas Sumatra Utara, Medan (1980). Lulus magister hukum (M.H.), Universitas Indonesia (1984), mengikuti short course pada Law School, University of California, USA (1986), lulus master of laws (LL.M.), Southern University, Dallas, USA (1988), kandidat doktor ilmu hukum, Universitas Indonesia (1990), dan lulus doktor ilmu hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung, dengan predikat cum laude (2004).

Bapak Munir Fuady sekarang bekerja sebagai advokat senior di Jakarta, di samping sebagai konsultan hukum perusahaan, hukum kontrak dan pasar modal, dan sebagai kurator perusahaan pailit dan pengurus PKPU. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai dosen di berbagai universitas, seperti dosen program doktor (S-3) pada Universitas Islam Negeri Banda Aceh, dosen program magister (S-2) pada Universitas Taruma- negara Jakarta, Universitas Tujuh Belas Agustus Jakarta, dan Universitas Islam Riau Pekanbaru, serta dosen program sarjana (S-1) pada Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Tujuh Belas Agustus Jakarta. Selanjutnya, beliau pun pernah menjadi dosen program sarjana (S-1) pada Universitas Syiah Kuala, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Abulyatama, Banda Aceh, serta Universitas Jabal Ghafur, Sigli, Universitas Atmajaya Jakarta, dan dosen program S-2 pada Universitas Sahid Jakarta. Kemudian, beliau juga pernah menjadi tenaga pengajar pada berbagai program short course dan program pendidikan advokat pada Universitas Pakuan Bogor, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Udayana Bali, The Jakarta Study Center, Pusat Pendidikan Yan Apul Jakarta, dan lain-lain, di samping sering menjadi pembicara, pemandu, dan pembanding pada berbagai seminar, lokakarya, dan pendidikan hukum, dalam dan luar negeri. Sudah lebih dari 100 buah seminar/lokakarya yang pernah diikutinya.

Di bidang organisasi, Bapak Munir Fuady merupakan anggota International Bar Association (IBA) dan pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta (1989-2004). Pada tahun 2005 beliau menjadi salah satu Ketua Dewan Kehormatan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia dan sejak tahun

2006 terpilih menjadi Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Kemudian, beliau pun terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jabotabek (1999-2000), sejak tahun 2000 menjadi Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Unsyiah (Ika-Unsyiah), Jakarta dan sejak tahun 2001 menjadi Penasihat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jabotabek.

Di antara penghargaan yang telah disandangnya adalah dianugerahkan Fulbright Certificate atas peningkatan mutual understanding between the people of United States of America and the people of Indonesia (tahun 1989), menjadi Dua Puluh Lima Top Konsultan Hukum Bisnis Indonesia (2001), menjadi Top Profesional Indonesia 2002, dan terpilih sebagai Senior Lawyer of the Year 2003 versi Majalah Legal Review.

Di bidang pengkajian hukum, beliau ditunjuk sebagai Anggota Pengkajian Hukum Adat dan Islam, Universitas Syiah Kuala (1985). Anggota Tim Singkronisasi Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dan HAM, Republik Indonesia (2001). Anggota Tim Evaluasi Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM, Republik Indo- nesia (2004), dan pada tahun 2005 dipercayakan sebagai Ketua Tim Perancang Naskah Akademis Perubahan Undang-Undang tentang Kontrak dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM, Republik Indonesia.

Bapak Munir Fuady juga dikenal secara luas sebagai pengamat hukum, sehingga sering dipanggil sebagai saksi ahli di berbagai forum pengadilan dan arbitrase, sering dimintai pendapat dan komentarnya tentang perkembangan hukum oleh berbagai media cetak dan TV, telah menulis ratusan artikel di berbagai surat kabar, majalah, buletin ilmiah, dan telah menulis banyak buku tentang hukum, serta melakukan ber- bagai penelitian hukum.

## **C. UNDANG-UNDANG RI NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public.
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

## BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

#### Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

#### Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim.
  - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya, dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi:
  - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak.
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol, atau
  2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik, dan
  - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM**  
**ELEKTRONIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia, dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 14**

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Sistem Elektronik**

**Pasal 15**

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

**Pasal 16**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V**  
**TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

#### Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

#### Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 25**

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

### **BAB VII** **PERBUATAN YANG DILARANG**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

**Pasal 28**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

**Pasal 29**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

**Pasal 30**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

**Pasal 31**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,

kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

### Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
- perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
  - sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### **Pasal 36**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

#### **Pasal 37**

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

### **BAB VIII** **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan Kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

#### **Pasal 39**

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

### **BAB IX** **PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

### BAB X PENYIDIKAN

#### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas

- data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
  - memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
  - melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
  - melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
  - melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
  - melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### **Pasal 44**

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan, dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### **BAB XI** **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### **Pasal 47**

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesesilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**ttd**  
**DR. H. SUSILO BAMBANG**  
**YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
ANDI MATTALATA

## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Dana Fitriana  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Maret 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat di Yogyakarta : Jln. Turgo No.43C, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.  
Alamat asal : Jln. Diponegoro no.45  
RT/RW : 23/11  
Kecamatan : Wates  
Kabupaten : Kulon Progo

Nama Orang Tua  
Ayah : Muhammad Yasida  
Ibu : Wartini  
Alamat : Jln.Diponegoro No.45  
RT/RW : 23/11  
Kecamatan : Wates  
Kabupaten : Kulon Progo

Riwayat Organisasi :

Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah Mutihan
2. SMP Muhammadiyah 1 Wates
3. SMA Negeri 1 Pengasih
4. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)